



KEMENTERIAN KESEHATAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA
JL. KARANGMENJANGAN NO. 22
TELP. (031) 5035830, 5014638 FAX. (031) 5021002
SURABAYA - 60286

SURAT KETERANGAN
Nomor : KU.01.01/1/1/95/2015

Dengan ini kami, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Surabaya, menerangkan bahwa :

1. Jasa BPFK bukan merupakan objek pajak berdasarkan :
UU No 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No 8 Tahun 1983 tentang pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penjualan atas Barang Mewah Pasal 4A ayat (3) butir m junto
PP No 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai junto
Keputusan Dirjen Pajak No KEP-382/PJ./2002 tentang Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bagi Pemungut Pajak pertambahan Nilai dan pengusaha Kena Pajak Rekanan Pasal 1 ayat (1) lampiran 1 huruf D butir 3
2. BPFK bukan merupakan subjek pajak berdasarkan :
UU No 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat (3) butir b
Junto
Peraturan Menteri Kesehatan No 530/MENKES/PER/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan
3. BPFK Surabaya merupakan Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan Pemungut Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 358/KMK, 06/2002 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan.
4. Sesuai dengan PP No 21 tahun 2013 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kesehatan, maka BPFK Surabaya wajib menyetorkan pendapatan ke Kas Negara melalui PNBP sehingga tidak berkewajiban dipotong PPH 23 atau pajak lainnya. Adapun dalam kegiatan penyetoran PNBP, BPFK Surabaya memiliki NPWP Wajib Setor : 00.343.868.6-606.000 atas Nama Bend. Penerimaan BPFK Surabaya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Surabaya, 16 Januari 2015
Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan
Surabaya



Wahyudi Ifani, ST, M Si
NIP 197211181999031003